



PUTUSAN

Nomor 126/Pdt.G/2018/PTA. JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara **Gugatan Harta Bersama** antara:

Pembanding, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Ari Yusuf Amir, S.H., M.H., Sugito, S.H., M.H., Elly Muzdalifah, S.H., M.H., Albani Andrian, S.H., Mirza Zulkarnaen, S.H., M.H., Zaid Mushafi, S.H., M.H., M. Indra Darmawan, S.H., dan Tetty Diansari, S.H.** Advokat yang berkantor di **Law Firm Ail Amir & Associates**, yang beralamat di *Gran Rubina Business Park, 15th-E Floor*, Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 32/AAA/SK/IX/2017, tanggal 19 September 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1136/SK/09/2018, tanggal 20 September 2018, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jakarta Selatan. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Bachtiar Marasabessy, S.H., dan Nurdamewati Sihite, S.H., M.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada **Bachtiar Marasabessy & Partners**, yang beralamat di Graha Mampang Lt.3, Suite 308, Jalan Mampang

Hlm. 1 dari 60 hlm. Put. No. 126/Pdt.G/2018/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prapatan Raya Nomor 100, Jakarta Selatan 12760,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 022/SK-
BM/X/2018, tanggal 1 Oktober 2018, yang telah didaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan
Nomor 1188/SK/10/2018, tanggal 2 Oktober 2018 dahulu
sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Bahwa Terbanding semula sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan harta bersama terhadap Pembanding semula sebagai Tergugat di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan surat gugat bertanggal 13 Februari 2017 dan didaftar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor 593/Pdt.G/2017/PA JS atas dalil-dalil yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 September 1990 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 44108/IX/90 tanggal 04 September 1990 Penggugat melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama - Surabaya.
Selama Penggugat dalam ikatan perkawinan dengan Tergugat dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. Anak Kesatu, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 18 Oktober 1992;
 2. Anak Kedua, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 17 Oktober 1996;
 3. Anak Ketiga, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 29 Januari 1999 dan telah meninggal dunia;
2. Bahwa pada tanggal - 2008, Tergugat mengajukan permohonan cerai talak kepada Penggugat melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Register Nomor 901/Pdt.G/2008/PA JS;
3. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 236/K/AG/2009 tanggal 17 Juli 2009 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No.124/Pdt.G/2008/PTA JK.

Hlm. 2 dari 60 hlm. Put. No. 126/Pdt.G/2018/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Januari 2009 jo Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 0901/Pdt.G/2008/PA JS tanggal 25 September 2008 Masehi, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gawijsde*). Bahwa terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tersebut telah dikeluarkan Akta Cerai oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. - /AC/2009/PA JS tanggal 16 November 2009;

4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam kurun waktu tanggal 04 September 1990 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 441/08/IX/90 tanggal 04 September 1990 sampai dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 16 November 2009 berdasarkan Akta Cerai No. - /AC/2009/PA JS sebagaimana Penggugat sebutkan pada poin 1 dan poin 2 tersebut di atas tidak ada perjanjian kawin antara Penggugat dengan Tergugat dan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung telah memperoleh harta bersama yang belum dibagi adalah sebagai berikut :

A. Tanah dan Bangunan

- 1) Tanah seluas 788 m² berikut bangunan/rumah, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. - /Kelurahan Pondok Pinang. Atas nama **Pembanding**, terletak di Jakarta Selatan dengan batas-batas:

Utara : - ;
Timur : -
Selatan : -
Barat : -

- 2) Tanah seluas 300 m² berikut bangunan/rumah yang dibeli berdasarkan Akta Jual Beli No. - /PS.Rebo/1997, tertanggal 9 Januari 1997 yang dibuat dihadapan (**Camat Pasar Rebo**), Camat Pasar Rebo, yang dibeli berasal dari Girik C - Persil No. - Blok S - IV atas nama **Pembanding**, terletak di Jakarta Timur, Persil No. - Blok S IV, C -, dengan batas-batas:

Utara : - .

Hlm. 3 dari 60 hlm. Put. No. 126/Pdt.G/2018/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur : -

Selatan : -

Barat : -

- 3) Tanah seluas 200 m² berikut bangunan/rumah yang dibeli berdasarkan Akta Jual Beli No. - /PS.Rebo/1997, tertanggal 29 Desember 1997 yang dibuat dihadapan (Camat Pasar Rebo), Camat Pasar Rebo, yang dibeli berasal dari Girik C - Persil No. - Blok S - IV atas nama **Pembanding**, terletak di Pasar Rebo, Jakarta Timur, Persil No. - Blok S IV, Kohir C -, dengan batas-batas:

Utara : -

Timur : -

Selatan : -

Barat : -

- 4) Tanah Seluas 528 m² berikut bangunan/rumah yang dibeli berdasarkan Akta Jual Beli No. - /PS.Rebo/1998, tertanggal 31 Desember 1998, yang dibeli berasal dari Girik C -, Persil No. - Blok S - IV atas nama **Pembanding**, terletak di Jakarta Timur, Persil No. - Blok S IV, Kohir C -, dengan batas-batas:

Utara : -

Timur : -

Selatan : -

Barat : -

- 5) Tanah Seluas 302 m² berikut bangunan/rumah yang dibeli berdasarkan Akta Jual Beli No. - /Sukajadi/1998 yang dibuat di hadapan (**Notaris**), Notaris di Bandung, atas nama **Terbanding**. Bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. -, terletak di Bandung, dengan batas-batas:

Utara : - .

Timur : - .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : -

Barat : -

- 6) Tanah Seluas 216 m² berikut bangunan/rumah, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. -, Tanjung Barat atas nama PT. (PT), terletak di Jakarta Selatan, dengan batas-batas:

Utara : -

Timur : -

Selatan : -

Barat : -

- 7) Tanah Seluas +250 m² berikut bangunan/rumah atas nama Pembanding, terletak di Jakarta Timur; dengan batas-batas :

Utara : -

Timur : -

Selatan : -

Barat : -

- 8) Tanah Seluas 642 m² berikut bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. - atas nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya **Pembanding**, PT. Bank Mandiri (Persero), terletak di SULTRA, dengan batas-batas berdasarkan gambar situasi Nomor - /1992;

Utara : -

Timur : -

Selatan : -

Barat : -

- 9) Sebidang tanah seluas 20.000 m² di Kabupaten Kendari, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor -, atas nama yang berhak **Pembanding**, dengan batas-batas berdasarkan gambar situasi Nomor - /1982;

Utara : -

Timur : -

Hlm. 5 dari 60 hlm. Put. No. 126/Pdt.G/2018/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan : -

Barat : -

- 10) Sebidang tanah seluas 20.000 m² di Kotamadya Kendari, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor -, atas nama yang berhak **Pemanding**, dengan batas-batas berdasarkan gambar situasi Nomor - /1982;

Utara : -

Timur : -

Selatan : -

Barat : -

B. Kendaraan

- 1) Sebuah mobil jenis sedan merk Chrysler, Type 300,61, Tahun 2007, No. Pol. B. -, Warna Hitam, tertanggal 11 03-2007, atas nama **Pemanding**;
- 2) Sebuah mobil Voyager Chrysler, Tahun 1997, No. Pol. B. -, BPKB tanggal 07 Juli 1997, atas nama **Pemanding**;
- 3) Sebuah mobil jenis St Wagon Merk Honda, Type Elysion 35, Tahun 2007, No. Pol. B. -, BPKB tanggal 11 Maret 2008, nama **Pemanding**;
- 4) Sebuah mobil jenis sedan merk Mercedes Benz, Tipe B.170 AT, Tahun 2007, No. Pol. B. -, atas nama **Pemanding**;
- 5) Sebuah mobil sedan merk BMW, Type 745i, Tahun 2007, No. Pol. B. -, BPKB tanggal 11 Maret 2008, atas nama **Pemanding**;
- 6) Sebuah mobil sedan merk BMW, type X 5, Tahun 2002, No. Pol. B. - TE, BPKB tanggal 16 Oktober 2002 atas nama Tergugat cq. **Pemanding**;
- 7) Sebuah mobil Station Wagon merk Alpard, Tahun 2009, No. Pol. -, atas nama **Pemanding**;
- 8) Sebuah mobil jenis Jeep Minibus, Merk GMX, Tahun 2004, warna hitam, Nomor Pol. B. -, atas nama **Pemanding**;

C. Tabungan

Hlm. 6 dari 60 hlm. Put. No. 126/Pdt.G/2018/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana *Cash* berupa Tabungan di Bank Jakarta Selatan, Rekening No.731 - atas nama **Pembanding**, saldo per 24 Februari 2008 sebesar Rp2.490.061.274,39 dibulatkan menjadi Rp2.490.061.274,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh juta enam puluh satu ribu dua ratus tujuh empat rupiah);

D. Usaha-usaha

- 1) BPR PT. Prop. Sulawesi Tenggara;
- 2) BPR PT. Prop. Sulawesi Tenggara;
- 3) BPR PT. di Kendari, SULTRA;
- 4) BPR PT. di Kendari;
- 5) Toko Sembako Serba ada -
- 6) PT. di Kendari
- 7) PT. di Kendari
- 8) PT. di Kendari
- 9) PT. di Samarinda
- 10) PT. di Kendari.

Sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan;

5. Bahwa seluruh harta bersama tersebut di atas pada poin 4, saat ini berada di bawah penguasaan Tergugat;
6. Bahwa terhadap harta bersama yang Penggugat sebutkan di atas pernah diajukan gugatan melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang terdaftar dalam perkara No. 0169/Pdt.G/2010/PA JS dan telah diputus pada tanggal 25 Agustus 2010 bertepatan dengan tanggal 15 *Ramadhan* 1431 Hijriah dan perkara mana telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Nomor 57K/Ag/2013 tanggal 30 Januari 2014, yang pada pokoknya amarnya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvakeijke verklaard*) sehingga pemeriksaan perkara tersebut oleh *judex juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia belum memasuki materi pokok

Hlm. 7 dari 60 hlm. Put. No. 126/Pdt.G/2018/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, maka dengan demikian menurut hukum Penggugat dapat mengajukan gugatan lagi;

7. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam Bukunya "Kedudukan kewenangan dan Acara Peradilan Agama" halaman 275, berpendapat bahwa pedoman untuk menentukan apakah suatu barang termasuk harta bersama atau tidak ditentukan pada pembelian;

Setiap barang yang dibeli selama perkawinan, harta tersebut merupakan obyek harta bersama suami istri tanpa mempersoalkan:

- Apakah suami atau istri yang membeli
- Apakah harta terdaftar atas nama istri atau suami
- Dimana harta itu terletak.

Penegasan ketentuan yang demikian telah dianut secara permanen oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 803 K/Sip/1970 tanggal 05 Mei 1971;

Bahwa harta yang dibeli oleh suami atau istri di tempat yang jauh dari tempat tinggal mereka adalah termasuk harta bersama suami istri jika pembelian dilakukan selama perkawinan;

8. Bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyatakan: "Harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun";
9. Bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam c.q Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 menyatakan "Janda atau duda yang hidup masing masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 424 K/Sip/1959 Tanggal 09 Desember 1959;

Dalam hal terjadi perceraian barang gono-gini harus dibagi antara suami dan istri dengan masing masing mendapat separoh bagian;

10. Bahwa berpedoman pada Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam tersebut sebagai dasar hukum Penggugat mendalilkan bahwa pada hakekatnya

Hlm. 8 dari 60 hlm. Put. No. 126/Pdt.G/2018/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh harta bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh Penggugat selama dalam ikatan perkawinan dengan Tergugat sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam posita gugatan ini di Nomor 3 menurut hukum adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat selama Penggugat dalam ikatan perkawinan dengan Tergugat;

11. Bahwa berpedoman pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 424 K/Sip/1959, tanggal 09 Desember 1959 tersebut di atas, maka Penggugat berhak untuk mendapatkan seperdua (setengah) dari harta bersama sebagaimana diuraikan oleh Penggugat tersebut karena diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.
12. Bahwa oleh karena harta bersama sebagaimana disebutkan pada angka 3 tersebut di atas belum dibagi, maka sesuai dengan ketentuan yang dimaksudkan ketentuan Pasal 1 huruf f jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Penggugat berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (separoh) dari harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. Untuk Penggugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;
 - b. Untuk Tergugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;
13. Bahwa oleh karena harta bersama sebagaimana disebutkan di atas saat ini seluruhnya dikuasai oleh Tergugat, maka patutlah Tergugat dihukum untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (separoh) dari harta bersama yang menjadi bagian dari pada Penggugat tersebut;
14. Bahwa apabila harta bersama yang menjadi hak Penggugat tersebut tidak dapat dibagi secara *in natura* maka harus dijual lelang dan hasilnya dibagi menurut pembagian masing-masing yaitu Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian dari hasil penjualan lelang tersebut diserahkan kepada masing-masing Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing;

Hlm. 9 dari 60 hlm. Put. No. 126/Pdt.G/2018/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa berdasarkan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama"
16. Bahwa untuk mencegah gugatan Penggugat tidak sia-sia (*illusoir*), karena dikhawatirkan Tergugat menjual dan berusaha untuk memindahkan baik sebagian maupun seluruh harta bersama sebagaimana disebutkan oleh Penggugat. Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan/sita marital terhadap harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang disebutkan di atas dan selanjutnya menyatakan sita jaminan/sita marital terhadap harta bersama/seluruh objek sengketa tersebut:
17. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, tanggal 21 Juli 2000 Nomor 3 Tahun 2000, tentang putusan serta merta (*uitvorbaar Bij Vooraad*) dan putusan provisionil, Mahkamah Agung memberikan petunjuk yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan putusan serta merta kecuali antara lain dalam hal-hal sebagai berikut :

No. 4 huruf d.

Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;

No. 4 huruf f.

Gugatan berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
18. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini mempunyai hubungan pokok gugatan perceraian yang diajukan oleh Tergugat berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 236 K/AG/2009, tanggal 17 Juli 2009 jo putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 124/Pdt.G/2008/PTA JK.

Hlm. 10 dari 60 hlm. Put. No. 126/Pdt.G/2018/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Januari 2009 jo Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 0901/Pdt.G/2008/PA JS, tanggal 25 September 2008 Masehi dan telah dikeluarkan Akta Cerai oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1773 AC/2009/PA JS, tanggal 16 November 2009 dan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*In kracht van gewijsde*)

19. Bahwa selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jakarta Selatan, namun setelah putus perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat langsung mengusir Penggugat agar meninggalkan rumah kediaman bersama yang telah mereka tempati selama perkawinan berlangsung, yang lebih menyakitkan lagi bagi Penggugat adalah Penggugat sudah tidak diperbolehkan lagi untuk memasuki rumah kediaman bersama tersebut bahkan untuk sekedar mengambil pakaian dan perlengkapan pribadi Penggugat;
20. Bahwa setelah Penggugat diusir dari rumah kediaman bersama, Tergugat menikah kembali dan memasukkan istri barunya tersebut ke dalam rumah yang sebelumnya menjadi rumah kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat dan mengabaikan hak-hak Penggugat atas rumah kediaman bersama tersebut, seolah-olah Penggugat sudah tidak berhak lagi terhadap rumah kediaman bersama yang dikuasai oleh Tergugat tersebut;
21. Bahwa ketidakadilan dirasakan oleh Penggugat tidak hanya sekedar pengusiran dari rumah kediaman bersama tanpa diberi hak sedikitpun oleh Tergugat terhadap harta bersama, namun juga perlakuan dari Tergugat kepada Penggugat yang sangat tidak manusiawi, dimana ketika anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Anak Ketiga**, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 29 Januari 1999 menderita sakit sampai meninggal dunia, Penggugat tidak diperbolehkan untuk melihat dan menjenguknya karena dihalang-halangi oleh orang-orang suruhan dan Satpam Tergugat;

Dalam Provisi

Karena seluruh harta bersama tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat, termaksud rumah yang pernah ditempati oleh Penggugat dan Tergugat di **Jakarta Selatan**, oleh karena itu maka patut kiranya Penggugat memohon

Hlm. 11 dari 60 hlm. Put. No. 126/Pdt.G/2018/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada majelis hakim yang mulia agar mengeluarkan putusan provisi supaya seluruh harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, termasuk rumah di **Jakarta Selatan**, dikosongkan dari penguasaan Tergugat;

Berdasarkan uraian Penggugat tersebut di atas, Penggugat mohon ke hadapan bapak/ibu Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa harta berupa:

A. Tanah dan Bangunan

- 1) Tanah seluas 788 m² berikut bangunan/rumah, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. - /Kelurahan Pondok Pinang, Atas nama: **Pembanding**, terletak di Jakarta Selatan dengan batas-batas:

Utara	:	-
Timur	:	-
Selatan	:	-
Barat	:	-

- 2) Tanah Seluas 300 m² berikut bangunan/rumah yang dibeli berdasarkan Akta Jual Beli No. - /PS.Rebo/1997, tertanggal 9 Januari 1997 yang dibuat dihadapan (Camat), Camat Pasar Rebo, yang dibeli berasal dari Girik C -, Persil No. - , Blok S – IV, atas nama **Pembanding**, terletak di Jakarta Timur, Persil No. -, Blok S IV, C -, dengan batas-batas:

Utara	:	-
Timur	:	-
Selatan	:	-
Barat	:	-

- 3) Tanah seluas 200 m² berikut bangunan/rumah yang dibeli berdasarkan Akta Jual Beli No. - /PS.Rebo/1997, tertanggal 29 Desember 1997 yang dibuat dihadapan (Camat), Camat Pasar Rebo, yang dibeli berasal

Hlm. 12 dari 60 hlm. Put. No. 126/Pdt.G/2018/PTA JK



dari Girik C -, Persil No. -, Blok S – IV, atas nama **Pembanding**, terletak di Jakarta Timur, Persil No. -, Blok S IV, Kohir C -, dengan batas-batas:

Utara	:	-
Timur	:	-
Selatan	:	-
Barat	:	-

- 4) Tanah seluas 528 m² berikut bangunan/rumah yang dibeli berdasarkan Akta Jual Beli No. - /PS.Rebo/1998, tertanggal 31 Desember 1998, yang dibeli berasal dari Girik C - Persil No. - Blok S – IV, atas nama **Pembanding**, terletak di Jakarta Timur, Persil No. -, Blok S IV, Kohir C -, dengan batas-batas :

Utara	:	-
Timur	:	-
Selatan	:	-
Barat	:	-

- 5) Tanah seluas 302 m² berikut bangunan/rumah yang dibeli berdasarkan Akta Jual Beli No. - /Sukajadi/1998 yang dibuat dihadapan (**Notaris**), Notaris di Bandung, atas nama **Terbanding**, Bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. -, terletak di Bandung, dengan batas-batas:

Utara	:	-
Timur	:	-
Selatan	:	-
Barat	:	-

- 6) Tanah seluas 216 m² berikut bangunan/rumah, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. -, Tanjung Barat, atas nama PT. (PT), terletak di Jakarta Selatan, dengan batas-batas :

Utara	:	-
Timur	:	-

Hlm. 13 dari 60 hlm. Put. No. 126/Pdt.G/2018/PTA JK



Selatan : -

Barat : -

- 7) Tanah seluas +250 m² berikut bangunan/rumah atas nama **Pembanding**, terletak di Jakarta Timur, dengan batas-batas:

Utara : -

Timur : -

Selatan : -

Barat : -

- 8) Tanah seluas 642 m² berikut bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. - atas nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya, **Pembanding**, PT. Bank Mandiri (Persero), terletak di SULTRA, dengan batas-batas berdasarkan gambar situasi Nomor: - /1992:

Utara : -

Timur : -

Selatan : -

Barat : -

- 9) Sebidang tanah seluas 20.000 m² di Kendari, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor -, atas nama yang berhak **Pembanding**, dengan batas-batas berdasarkan gambar situasi Nomor - /1982:

Utara : -

Timur : -

Selatan : -

Barat : -

- 10) Sebidang tanah seluas 20.000 m² di Kendari, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor -, atas nama yang berhak **Pembanding**, dengan batas-batas berdasarkan gambar situasi Nomor - /1982:

Utara : -

Timur : -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : -

Barat : -

B. Kendaraan

- 1) Sebuah mobil jenis sedan merk Chrysler, Type 300,61, Tahun 2007, No. Pol. B. -, Warna Hitam, tertanggal 11 03-2007, atas nama **Pemandang**;
- 2) Sebuah mobil Voyager Chrysler, Tahun 1997, No. Pol. B. -, BPKB tanggal 07 Juli 1997, atas nama **Pemandang**;
- 3) Sebuah mobil jenis St. Wagon Merk Honda, Type Elysion 35, Tahun 2007, No. Pol. B. -, BPKB tanggal 11 Maret 2008 nama **Pemandang**;
- 4) Sebuah mobil jenis sedan merk Mercedes Benz, Tipe B.170 AT, Tahun 2007, No. Pol. B. -, atas nama **Pemandang**;
- 5) Sebuah mobil sedan merk BMW, Type 745i, Tahun 2007, No. Pol. B. -, BPKB tanggal 11 Maret 2008, atas nama **Pemandang**;
- 6) Sebuah mobil sedan merk BMW, type X 5, Tahun 2002, No. Pol. B. -, BPKB tanggal 16 Oktober 2002, atas nama Tergugat cq. **Pemandang**;
- 7) Sebuah mobil Station Wagon merk Alpard, Tahun 2009, No. Pol. -, atas nama **Pemandang**;
- 8) Sebuah mobil jenis Jeep minibus Merk GMX, Tahun 2004, warna hitam, Nomor Pol. B. -, atas nama **Pemandang**;

C. Tabungan

Dana Cash berupa Tabungan di Bank Jakarta Selatan, Rekening No. 731 - atas nama **Pemandang**, saldo per 24 Februari 2008 sebesar Rp2.490.061.274,39 dibulatkan menjadi Rp2.490.061.274,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh juta enam puluh satu ribu dua ratus tujuh empat rupiah);

Hlm. 15 dari 60 hlm. Put. No. 126/Pdt.G/2018/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D. Usaha-usaha

- 1) BPR PT. Prop. Sulawesi Tenggara;
- 2) BPR PT. Prop. Sulawesi Tenggara;
- 3) BPR PT., SULTRA;
- 4) BPR PT., di Kendari;
- 5) Toko Sembako Serba ada -
- 6) PT. di Kendari
- 7) PT. di Kendari
- 8) PT. di Kendari
- 9) PT. di Samarinda
- 10) PT. di Kendari.

Sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan;

3. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama (*syirkah*) Penggugat dengan Tergugat berupa:

A. Tanah dan Bangunan

- 1) Tanah seluas 788 m² berikut bangunan/rumah, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. - /Kelurahan Pondok Pinang, Atas nama **Pembanding**, terletak di Jakarta Selatan, dengan batas-batas:

Utara	:	-
Timur	:	-
Selatan	:	-
Barat	:	-

- 2) Tanah Seluas 300 m² berikut bangunan/rumah yang dibeli berdasarkan Akta Jual Beli No. - /PS.Rebo/1997, tertanggal 9 Januari 1997 yang dibuat dihadapan (**Camat**), Camat Pasar Rebo, yang dibeli berasal dari Girik C -, Persil No. -, Blok S – IV, atas nama **Pembanding**, terletak di Jakarta Timur, Persil No. -, Blok S IV, C -, dengan batas-batas:

Hlm. 16 dari 60 hlm. Put. No. 126/Pdt.G/2018/PTA JK



Utara : -
Timur : -
Selatan : -
Barat : -

- 3) Tanah seluas 200 m² berikut bangunan/rumah yang dibeli berdasarkan Akta Jual Beli No. - /PS.Rebo/1997, tertanggal 29 Desember 1997 yang dibuat dihadapan (**Camat**), Camat Pasar Rebo, yang dibeli berasal dari Girik C -, Persil No. -, Blok S – IV, atas nama **Pemanding**, terletak di Jakarta Timur, Persil No.-, Blok S IV, Kohir C -, dengan batas-batas:

Utara : -
Timur : -
Selatan : -
Barat : -

- 4) Tanah seluas 528 m² berikut bangunan/rumah yang dibeli berdasarkan Akta Jual Beli No. - /PS.Rebo/1998, tertanggal 31 Desember 1998, yang dibeli berasal dari Girik C - Persil No. - Blok S – IV, atas nama Doktorandus **Pemanding**, terletak di Jakarta Timur, Persil No. -, Blok S IV, Kohir C -, dengan batas-batas :

Utara : - .
Timur : -
Selatan : -
Barat : -

- 5) Tanah seluas 302 m² berikut bangunan/rumah yang dibeli berdasarkan Akta Jual Beli No. - /Sukajadi/1998 yang dibuat dihadapan (**Notaris**), Notaris di Bandung, atas nama **Terbanding**, Bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. -, terletak di Bandung, dengan batas-batas:

Utara : -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : -
Selatan : -
Barat : -

- 6) Tanah seluas 216 m² berikut bangunan/rumah, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. -, Tanjung Barat, atas nama PT. (PT), terletak di Jakarta Selatan, dengan batas-batas :

Utara : -
Timur : -
Selatan : -
Barat : -

- 7) Tanah seluas +250 m² berikut bangunan/rumah atas nama **Pembanding**, terletak di Jakarta Timur, dengan batas-batas:

Utara : -
Timur : -
Selatan : -
Barat : -

- 8) Tanah seluas 642 m² berikut bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. - atas nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya, **Pembanding**, PT. Bank Mandiri (Persero), terletak di SULTRA, dengan batas-batas berdasarkan gambar situasi Nomor: - /1992:

Utara : -
Timur : -
Selatan : -
Barat : -

- 9) Sebidang tanah seluas 20.000 m² di Kabupaten Kendari, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor -, atas nama yang berhak **Pembanding**, dengan batas-batas berdasarkan gambar situasi Nomor - /1982:

Utara : -

Hlm. 18 dari 60 hlm. Put. No. 126/Pdt.G/2018/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur : -
Selatan : -
Barat : -

- 10) Sebidang tanah seluas 20.000 m² di Kotamadya Kendari, dengan
Sertifikat Hak Milik Nomor -, atas nama yang berhak **Pemanding**,
dengan batas-batas berdasarkan gambar situasi Nomor - /1982:

Utara : -
Timur : -
Selatan : -
Barat : -

B. Kendaraan

- 1) Sebuah mobil jenis sedan merk Chrysler, Type 300,61, Tahun 2007,
No. Pol. B. -, Warna Hitam, tertanggal 11 03-2007, atas nama
Pemanding;
- 2) Sebuah mobil Voyager Chrysler, Tahun 1997, No. Pol. B. -, BPKB
tanggal 07 Juli 1997, atas nama **Pemanding**;
- 3) Sebuah mobil jenis St. Wagon Merk Honda, Type Elysion 35, Tahun 2007,
No. Pol. B. -, BPKB tanggal 11 Maret 2008 nama **Pemanding**;
- 4) Sebuah mobil jenis sedan merk Mercedes Benz, Tipe B.170 AT, Tahun
2007, No. Pol. B. -, atas nama **Pemanding**;
- 5) Sebuah mobil sedan merk BMW, Type 745i, Tahun 2007, No. Pol. B. -, BPKB
tanggal 11 Maret 2008, atas nama **Pemanding**;
- 6) Sebuah mobil sedan merk BMW, type X 5, Tahun 2002, No. Pol. B. -, BPKB
tanggal 16 Oktober 2002, atas nama Tergugat cq. **Pemanding**;
- 7) Sebuah mobil Station Wagon merk Alpard, Tahun 2009, No. Pol. -, atas
nama **Pemanding**;
- 8) Sebuah mobil jenis Jeep minibus Merk GMX, Tahun 2004, warna hitam,
Nomor Pol. B. -, atas nama **Pemanding**;

Hlm. 19 dari 60 hlm. Put. No. 126/Pdt.G/2018/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Tabungan

Dana Cash berupa Tabungan di Bank, Jakarta Selatan, Rekening No. 731 - atas nama **Pembanding**, saldo per 24 Februari 2008 sebesar Rp2.490.061.274,39 dibulatkan menjadi Rp2.490.061.274,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh juta enam puluh satu ribu dua ratus tujuh empat rupiah);

D. Usaha-usaha

- 1) BPR PT. Prop. Sulawesi Tenggara;
- 2) BPR PT. Prop. Sulawesi Tenggara;
- 3) BPR PT. Kendari, SULTRA;
- 4) BPR PT. di Kendari;
- 5) Toko Sembako Serba ada, -
- 6) PT. di Kendari
- 7) PT. di Kendari
- 8) PT. di Kendari
- 9) PT. di Samarinda
- 10) PT. di Kendari.

a. Untuk Penggugat mendapatkan 1/2 (separoh) bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

b. Untuk Tergugat mendapatkan 1/2 (separoh) bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

Dan apabila tidak dibagi secara *in natura* maka harus dijual lelang dan hasilnya dibagi menurut pembagian masing-masing yaitu Penggugat dan Tergugat masing masing mendapatkan 1/2 (separoh) bagian dari hasil penjualan lelang diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat;

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan hak/bagian Penggugat dari 1/2 (separo) bagian dari harta bersama tersebut di atas kepada Penggugat sesuai dengan putusan pengadilan ini, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hlm. 20 dari 60 hlm. Put. No. 126/Pdt.G/2018/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sebagai hukum bahwa Sita Jaminan/Sita Marital yang diletakkan terhadap harta bersama tersebut di atas, sah dan berharga;
6. Mengabulkan tuntutan provisi dari Penggugat tersebut;
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa putusan pengadilan dalam perkara *a quo* untuk dilaksanakan lebih dahulu (*uit vorbaar bij voorraad*), meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum banding, kasasi maupun permohonan peninjauan kembali atau mengajukan perlawanan (*verzet*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tunai dan sekaligus apabila terlambat melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara ini untuk setiap harinya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat melaksanakan putusan pengadilan agama dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

Bahwa terhadap gugatan tersebut, disamping mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, Pembanding semula Tergugat juga mengajukan gugat rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa gugatan rekonsensi ini diajukan telah sesuai dengan Pasal 132 a dan b HIR dan mempunyai hubungan yang konsisten (*Innerlijke samenhang*) dengan gugatan konvensi, oleh karenanya gugatan rekonsensi ini sepatutnya diterima untuk diperiksa, dan selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Sertipikat HGB No. - /Pondok Kopi, atas tanah seluas 788 m² berikut bangunan yang terletak di Jakarta Selatan. Tanah tersebut bukanlah harta bersama atau harta gono-gini, melainkan harta bawaan yang merupakan hibah dari orang tua Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konvensi terhadap anak Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi (cucu dari **Ayah Pembanding**) sesuai dengan Salinan Akta Nomor 44, tertanggal 15 Februari 2005 yang dibuat di hadapan (**Notaris**), Notaris di Jakarta ("Akta Hibah").

Secara tegas berdasarkan Akta Hibah tersebut, **Ayah Pembanding** selaku pemberi hibah memberikan hibah sebesar Rp7.000.000.000,- kepada

Hlm. 21 dari 60 hlm. Put. No. 126/Pdt.G/2018/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cucunya untuk membeli tanah seluas 788 m² berikut bangunan yang terletak di Jakarta Selatan. Dengan demikian maka tanah tersebut di atas bukanlah harta pernikahan, melainkan harta bawaan yang merupakan pemberian orang tua Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

2. Bahwa berdasarkan bukti kwitansi tertanggal 20 April 2011, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tanpa hak dan kewenangan menggadaikan Sertipikat HGB No. - /Pondok Kopi atas pinjaman pribadi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi senilai Rp168.000.000,- kepada ibu -. Tindakan penggadaian tanpa hak ini jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Sampai saat ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak mengetahui keberadaan Sertipikat HGB No. - /Pondok Kopi yang telah digadaikan (Tanpa Hak) oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dan atas tindakan ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi akan menempuh upaya hukum pidana terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

3. Bahwa perpisahan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah dikarenakan *nuzuznya* Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Tindakan tak terpujinya juga sebagai istri karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memiliki hubungan gelap dengan -, yang *notabene* merupakan pembantu (tukang kebun) yang pernah membantu di rumah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Hal mana dibuktikan berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 15 Februari 2010 (yang dinyatakan oleh - (selanjutnya disebut "Pernyataan -")), diantaranya menyatakan sebagai berikut:

- 3.1 Bahwa benar saya pernah mengabdikan kepada keluarga **Pembanding** sebagai pekerja rumah tangga yang terletak di Jakarta Timur sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2002;
- 3.2 Bahwa benar 3 buah ruko, Blok B. 16, B. 17, B. 18 yang beralamat di Jawa Timur atas nama saya (-) tapi bukan milik saya, tetapi milik

Hlm. 22 dari 60 hlm. Put. No. 126/Pdt.G/2018/PTA JK



Terbanding yang dibeli oleh **Terbanding** dengan menggunakan KTP/Identitas saya (-);

3.3 Bahwa benar sebidang tanah seluas 5.860 m² yang di atasnya terbangun sebuah rumah mewah yang terletak di Jawa Barat atas nama saya (-), tetapi milik **Terbanding** yang dibeli oleh **Terbanding** menggunakan nama dan identitas saya, nama saya (-);

4. Berdasarkan pernyataan Tahrim tersebut maka dapat diketahui, bahwasannya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memiliki harta pernikahan dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang "**digelapkan**" dalam hubungan gelapnya dengan saudara - , pada saat masih dalam masa perkawinan;

5. Menurut informasi yang diterima oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, tanah sebagaimana dimaksud dalam gugatan rekonvensi poin 3 dan 4 telah dialihkan kepada pihak lain dengan cara menjualnya seharga Rp750.000.000,-. Namun pada faktanya, atas penjualan harta tersebut (tanah sebagaimana dimaksud dalam gugatan rekonvensi poin 3 dan 4), Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi belum pernah menerima uang satu rupiahpun, padahal *secara de facto* dan *de jure* harta tersebut adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwasannya "*Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahtangankan harta bersama*".

Dengan demikian maka perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang mengalihkan harta bersama pernikahan merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

6. Bahwa penjualan atas harta bersama (sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan rekonvensi dalil nomor 5 tersebut di atas), Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi meminta agar majelis hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk memutuskan dan menetapkan membagi dua uang yang didapatkan dari hasil penjualan 3 buah ruko, Blok B. 16, B. 17, B. 18

Hlm. 23 dari 60 hlm. Put. No. 126/Pdt.G/2018/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jawa Timur atas nama saya (-) sebesar Rp750.000.000,;

7. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memiliki harta kekayaan berupa emas perhiasan seharga Rp. 3.000.000.000,- yang di dapat pada masa pernikahan. Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi hingga saat ini belum pernah menerima pembagian atas emas perhiasan walaupun hanya 1 gr. Hal ini sudah diakui oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada saat mediasi gugatan *a quo*. secara hukum, seharusnya emas senilai Rp3.000.000.000,- dibagi dua, dan masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari emas perhiasan tersebut (*vide* Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam *jo*. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 424 K/Sip/1959 Tanggal 9 Desember 1959), karena emas tersebut bukanlah hadiah;
8. Bahwa atas Tanah seluas 302 m² berikut bangunan yang terletak di Bandung sebagaimana dimaksud oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada dalil gugatan *a quo* poin 4 huruf A angka 5, aset beserta Sertipikat kepemilikannya berada dalam kekuasaan Penggugat, yang seharusnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyerahkan setengah kepemilikannya terhadap Tergugat;
9. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi masih memiliki dan menguasai harta pernikahan berupa tas mewah bermerek seharga Rp1.500.000.000,-. tas tersebut sudah seharusnya menjadi harta bersama dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memiliki hak $\frac{1}{2}$ atas kepemilikan tas Mewah tersebut;
10. Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sudah mengakui, bahwasannya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menguasai harta bersama berupa sebuah mobil CRV, yang saat ini belum diberikan $\frac{1}{2}$ haknya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, karena berdasarkan informasi yang diterima Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, mobil CRV tersebut saat ini sudah dijual oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi seharga Rp350.000.000,-. Hal ini tentu melanggar ketentuan yang mengatakan bahwa "*Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain*

Hlm. 24 dari 60 hlm. Put. No. 126/Pdt.G/2018/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diperbolehkan menjual atau memindahtangankan harta bersama”
(vide Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam);

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat dibuktikan, bahwasannya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak memiliki itikad baik terhadap harta pernikahan, dan cenderung “Serakah” ingin segala-galanya dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang *notabene* sudah tidak ada lagi memiliki harta bersama. Seharusnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi $\frac{1}{2}$ uang dari hasil penjualan mobil CRV, yaitu sebesar Rp. 175.000.000,-, karena mobil CRV tersebut adalah harta bersama yang jelas-jelas masuk kedalam harta pernikahan;

Bahwa agar gugatan rekonvensi ini tidak *Illusoir*, maka atas hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Termasuk namun tidak terbatas pada tanah dan bangunan, mobil, emas, dan tas mewah bermerek;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memeriksa dan memberikan putusan atas perkara *a quo* sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

- 1) Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- 3) Menyatakan dan menetapkan gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan *Nebis in Idem*;

B. Dalam Pokok Perkara

- 1) Menolak sebagian Gugatan Penggugat;
- 2) Menyatakan dan menetapkan gugatan Penggugat tidak berdasar hukum;

Hlm. 25 dari 60 hlm. Put. No. 126/Pdt.G/2018/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Menerima seluruh dalil-dalil dan bantahan Tergugat;
- 4) Menyatakan tanah seluas 788 m² berikut bangunan yang terletak di Jakarta Selatan, adalah harta bawaan;
- 5) Menyatakan dan memerintahkan Penggugat untuk segera mengembalikan Sertipikat atas tanah seluas 788 m² berikut bangunan yang terletak di Jakarta Selatan, kepada Tergugat selambat-lambatnya 7 hari kalender setelah putusan pengadilan agama ditetapkan;
- 6) Menyatakan tanah seluas 302 m² berikut bangunan yang terletak di Bandung, adalah harta bersama, dan harus dibagi dua dengan masing-masing mendapatkan hak ½ atas kepemilikan tanah tersebut;
- 7) Menyatakan tanah seluas 216 berikut bangunan/rumah, Sertipikat HGB No. -, Tanjung Barat atas nama PT. (PT), terletak di Jakarta Selatan bukanlah harta bersama;
- 8) Menyatakan dan menetapkan tanah seluas 642 m² berikut bangunan dengan SHGB No. -, yang terletak di Kabupaten Muna, bukanlah harta bersama, karena tanah dan bangunan tersebut bukanlah harta bersama;
- 9) Menyatakan dan menetapkan tanah seluas 20.000 m² di Kabupaten Kendari, SHM No. - dan tanah seluas 20.000 m² di Kabupaten Kendari, SHM No. -, bukanlah harta bersama;
- 10) Menyatakan dan menetapkan mobil sedan merek Chrysler, Type 300.61, Tahun 2007, No. Polisi B. -, Warna Hitam, tertanggal 11 Maret 2007, a.n. **Pemandang** menjadi milik Penggugat seluruhnya;
- 11) Menyatakan dan menetapkan bahwa mobil Voyager Chrysler, Tahun 1997, No. Polisi B. -, BPKB tanggal 7 Juli 1997, a.n. **Pemandang** bukanlah harta bersama;
- 12) Menyatakan dan menetapkan bahwa mobil St. Wagon, merek Honda,, Type Elyson 35, Tahun 2007, No. Polisi B. -, BPKB tanggal 11 Maret 2008, a.n. **Pemandang** adalah milik Penggugat seluruhnya;

Hlm. 26 dari 60 hlm. Put. No. 126/Pdt.G/2018/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Menyatakan dan menetapkan mobil sedan Mercedes Benz, Tipe B. 170 AT, Tahun 2007, No. Polisi B. -, atas nama **Pemanding** menjadi milik Penggugat seluruhnya;
- 14) Menyatakan dan menetapkan mobil sedan merek BMW, Type 745 i, Tahun 2007, No. Polisi B. -, BPKB tanggal 11 Maret 2008, a.n. **Pemanding** menjadi milik Penggugat seluruhnya;
- 15) Menyatakan dan menetapkan mobil Station Wagon, merek Alphard, Tahun 2009, No. Polisi -, a.n. **Pemanding** bukan merupakan harta bersama;
- 16) Menyatakan dan menetapkan mobil BMW, Type X 5, Tahun 2002, No. Polisi B. -, bukanlah harta bersama;
- 17) Menyatakan dan menetapkan dana *cash* (per/tanggal 24 Februari 2008) sebesar Rp2.490.061.274,- di Rekening Bank BCA dengan nomor rekening 731- a.n. **Pemanding** bukanlah harta bersama;
- 18) Menyatakan dan menetapkan gugatan Penggugat terhadap usaha-usaha:
 - a) PT. BPR Mustika Utama
 - b) Toko Sembako Serba Ada -
 - c) Saham pada PT. di Kendari, Sulawesi Tenggara
 - d) Saham terhadap PT. di Kendari, Sulawesi Tenggara;
 - e) Saham pada PT. di Kendari, Sulawesi Tenggara;
 - f) PT. di Samarinda;
 - g) PT. di kendari Sulawesi Selatan.

Tidak berdasar hukum dan *obscure*, karena gugatan tersebut diajukan tanpa fakta hukum dan dasar hukum yang benar dan cenderung mengada-ada;

- 19) Menolak seluruh permohonan sita jaminan yang diajukan Tergugat;

C. Dalam Rekonvensi

1. Menerima seluruh gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Hlm. 27 dari 60 hlm. Put. No. 126/Pdt.G/2018/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan dan menetapkan atas tanah seluas 788 m² berikut bangunan yang terletak di, Jakarta Selatan, bukanlah harta bersama, melainkan harta bawaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
3. Menyatakan dan menetapkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan melakukan perbuatan melawan hukum karena menggadaikan Sertipikat tanah seluas 788 m² berikut bangunan yang terletak di Jakarta Selatan, tanpa izin dari Penggugat Rekonvensi;
4. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengembalikan Sertipikat tanah seluas 788 m² berikut bangunan yang terletak di Jakarta Selatan;
5. Menyatakan dan menetapkan 3 buah ruko, Blok B. 16, B. 17, B. 18 yang beralamat di Jawa Timur merupakan harta bersama, dan apabila sudah dijual maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berhak mendapatkan setengah dari harga jual tersebut yaitu sebesar Rp325.000.000,-;
6. Menyatakan dan menetapkan tas mewah seharga Rp1.500.000.000,- yang berada dalam kekuasaan adalah harta bersama, dan membayarkan setengah daripada haknya (Rp750.000.000,-) kepada Tergugat;
7. Menyatakan dan menetapkan mobil CRV, yang telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai harta bersama, dan mewajibkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayarkan ½ hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas penjualan mobil CRV tersebut yaitu sebesar Rp175.000.000,-;
8. Menyatakan dan menetapkan sah dan berharga sita jaminan terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Termasuk namun tidak terbatas pada tanah dan bangunan, mobil, emas, tas mewah bermerek;

Subsider

Apabila majelis hakim menetapkan lain, maka mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hlm. 28 dari 60 hlm. Put. No. 126/Pdt.G/2018/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan dalam konvensi dan gugat rekonsensi tersebut Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan Nomor 593/Pdt.G/2017/PA JS, tanggal 6 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Dzulhijjah* 1439 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan Provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi harta-harta berupa :
 - 2.1. Tanah Seluas 788 m2 berikut bangunan/rumah, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. - /Kelurahan Pondok Pinang, Atas nama: **Pembanding**, terletak di Jakarta Selatan dengan batas-batas: Utara : Jalan -; Timur : -; Selatan : - Barat : -
 - 2.2. Tanah Seluas 302 m2 berikut bangunan/rumah yang dibeli berdasarkan Akta Jual Beli No. - /Sukajadi/1998 yang dibuat dihadapan (Notaris), Notaris di Bandung, atas nama : **Terbanding**, Bukti kepemilikan Sertipikat Hak milik No.- , terletak di Bandung, dengan batas-batas: Utara - : Timur : - Selatan: - Barat : -
3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi separo bagian dari harta bersama tersebut di atas;
4. Menghukum Tergugat Konvensi (**Pembanding**) untuk menyerahkan separoh bagian dari harta bersama tersebut di atas kepada Penggugat Konvensi (**Terbanding**), apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang di muka umum yang hasil penjualannya dibagi dua, separo

Hlm. 29 dari 60 hlm. Put. No. 126/Pdt.G/2018/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian untuk Penggugat Konvensi (**Terbanding**) dan separo bagian yang lainnya untuk Tergugat Konvensi (**Pembanding**) ;

5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Konvensi berupa :

5.1. Tanah Seluas 300 m2 berikut bangunan/rumah yang dibeli berdasarkan Akta Jual Beli No. - /PS.Rebo/1997, tertanggal 9 Januari 1997 yang dibuat dihadapan (Camat), Camat Pasar Rebo, yang dibeli berasal dari Girik C - Persil No. - Blok S - IV atas nama : **Pembanding**, terletak di Jakarta Timur, Persil No. - Blok S IV C -, dengan batas-batas : Utara : -. Timur : - Selatan : - Barat : -;

5.2. Tanah Seluas 200 m2 berikut bangunan/rumah yang dibeli berdasarkan Akta Jual Beli No. - /PS.Rebo/1997, tertanggal 29 Desember 1997 yang dibuat dihadapan (Camat), Camat Pasar Rebo, yang dibeli berasal dari Girik C - Persil No. - Blok S - IV atas nama **Pembanding**, terletak di Jakarta Timur, Persil No. - Blok S IV Kohir C -, dengan batas-batas : Utara : -. Timur : - Selatan : - Barat : -;

5.3. Tanah Seluas 528 m2 berikut bangunan/rumah yang dibeli berdasarkan Akta Jual Beli No. - /PS.Rebo/1998, tertanggal 31 Desember 1998, yang dibeli berasal dari Girik C - Persil No. - Blok S - IV atas nama **Pembanding**, terletak di Jakarta Timur, Persil No. - Blok S IV Kohir C -, dengan batas-batas :

Utara : -

Timur : -

Selatan : -

Barat : -

5.4. Tanah Seluas +250 m2 berikut bangunan/rumah atas nama : **Pembanding**, terletak di Jakarta Timur; dengan batas-batas : Utara : - Timur : -. Selatan : - Barat : -;

5.5. Sebuah mobil jenis sedan merk CHRYSLER, Type 300,61 Tahun 2007 No. Pol. B. -, Warna Hitam, tertanggal 11 03-2007, atas nama **Pembanding**;

Hlm. 30 dari 60 hlm. Put. No. 126/Pdt.G/2018/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.6. Sebuah mobil VOYAGER CHRYSLER, Tahun 1997 No. Pol. B. -, BPKB tanggal 07 Juli 1997, atas nama **Pembanding**;
- 5.7. Sebuah mobil jenis ST WAGON Merk HONDA, Type Elysion 35 Tahun 2007 No. Pol. B. -, BPKB tanggal 11 Maret 2008 nama **Pembanding**;
- 5.8. Sebuah mobil jenis sedan merk Mercedes Benz, Tipe B.170 AT, Tahun 2007 No. Pol. B. - atas nama **Pembanding**;
- 5.9. Sebuah mobil sedan merk BMW Type 745i Tahun 2007 No. Pol. B. -, BPKB tanggal 11 Maret 2008 atas nama **Pembanding**;
- 5.10. Sebuah mobil sedan merk BMW type X 5 Tahun 2002 No. Pol. B. -, BPKB tanggal 16 Oktober 2002 atas nama Tergugat cq. **Pembanding**;
6. Menolak gugatan Penggugat Konpensasi berupa :
 - 6.1. Tanah Seluas 216 m2 berikut bangunan/rumah, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. -, Tanjung Barat atas nama : PT. (PT), terletak di Jakarta Selatan, dengan batas-batas : Utara : - Timur : - Selatan : - Barat : - ;
 - 6.2. Tanah Seluas 642 m2 berikut bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. - atas nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya: **Pembanding.**, PT. BANK MANDIRI (Persero), terletak di SULTRA, dengan batas-batas berdasarkan Gambar Situasi Nomor: - /1992 : Utara : - Timur : - Selatan : - Barat : - ;
 - 6.3. Sebidang tanah seluas 20.000 m2 di Kabupaten Kendari, dengan Sertifikat Hak milik Nomor -, atas nama yang berhak **Pembanding.**, dengan batas-batas berdasarkan Gambar Situasi Nomor - /1982: Utara : -. Timur : -. Selatan : -. Barat: -,
 - 6.4. Sebidang tanah seluas 20.000 m2 di Kotamadya Kendari, dengan Sertifikat Hak milik Nomor -, atas nama yang berhak **Pembanding.**, dengan batas-batas berdasarkan Gambar Situasi Nomor - /1982. Utara : -. Timur : -. Selata : -. Barat : -

Hlm. 31 dari 60 hlm. Put. No. 126/Pdt.G/2018/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.5. Sebuah mobil Station WAGON merk ALPARD Tahun 2009 No. Pol. -, atas nama **Pemanding**
- 6.6. Sebuah mobil jenis Jeep inibus Merk GMX Tahun 2004, warna hitam Nomor Pol. B. -, atas nama **Pemanding**
- 6.7. Dana Cash berupa Tabungan di Bank BCA Jakarta Selatan Rekening No. 731- atas nama : Pemanding, saldo per 24 Februari 2008 sebesar Rp2.490.061.274,39 dibulatkan menjadi Rp2.490.061.274,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh juta enam puluh satu ribu dua ratus tujuh empat rupiah);
- 6.8. USAHA-USAHA, berupa :
 - 6.8.1. BPR PT. PROP SULAWESI TENGGARA;
 - 6.8.2. BPR PT. PROP SULAWESI TENGGARA;
 - 6.8.3. BPR PT. DI Kendari, SULTRA;
 - 6.8.4. BPR PT. di Kendari;
 - 6.8.5. TOKO SEMBAKO SERBA ADA -
 - 6.8.6. PT. di Kendari
 - 6.8.7. PT. Di Kendari
 - 6.8.8. PT. di Kendari
 - 6.8.9. PT. Di Samarinda
 - 6.8.10. PT. Di Kendari.

7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi yang selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hal-hal sebagai berikut:

- 1.1. Tanah seluas 788 m² berikut bangunan yang terletak di Jakarta Selatan, sebagai harta bawaan Penggugat Rekonvensi;
- 1.2. Untuk menetapkan/menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menggadaikan Sertipikat berikut bangunan yang terletak di Jakarta Selatan, tanpa izin dari Penggugat Rekonvensi ;

Hlm. 32 dari 60 hlm. Put. No. 126/Pdt.G/2018/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.3. Untuk memerintahkan Tergugat Rekonvensi mengembalikan Sertipikat tanah seluas 788 m² berikut bangunan yang terletak di Jakarta Selatan;
- 1.4. Untuk menyatakan dan menetapkan 3 buah ruko, Blok B. 16, B. 17, B. 18 yang beralamat di Jawa Timur, merupakan harta bersama, dan apabila sudah dijual maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan setengah dari harga jual tersebut yaitu sebesar Rp325.000.000,-;
2. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk yang selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp3.466.000,- (tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat (untuk selanjutnya disebut Pemanding) telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat (untuk selanjutnya disebut Terbanding), pada tanggal 21 September 2018 melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 8 Oktober 2018, sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Memori Banding Nomor 593/Pdt.G/2017/PA JS, tanggal 15 Oktober 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sebagaimana Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 593/Pdt.G/2017/PA JS, tanggal 1 November 2018;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 November 2018, sebagaimana diuraikan

Hlm. 33 dari 60 hlm. Put. No. 126/Pdt.G/2018/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 593/Pdt.G/2017/PA JS, tanggal 14 November 2018;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 7 November 2018, dan kuasa hukum Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*), Nomor 593/Pdt.G/2017/PA JS, tanggal 9 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Bahwa Terbandingpun melalui kuasa hukumnya telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 November 2018 namun Terbanding maupun kuasa hukumnya tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Kuasa Terbanding Tidak Datang Memeriksa (*inzage*) Berkas Banding, Nomor 539/Pdt.G/2017/PA JS, tanggal 5 November 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 4 Desember 2018 dengan Nomor 126/Pdt.G/2018/PTA JK., pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding dengan surat Nomor W9-A/1979/HK.05/12/2018, pada tanggal 4 Desember 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 September 2018 atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan *a quo*, dan dalam perkara ini di tingkat pertama Pembanding sebagai pihak yakni berkedudukan sebagai Tergugat, dengan demikian Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding, demikian pula oleh karena permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 (empat belas) hari, atas dasar itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Hlm. 34 dari 60 hlm. Put. No. 126/Pdt.G/2018/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta akan mengadili materi perkara sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat sekarang Pemanding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut sudah tepat dan benar, dan pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagai pertimbangannya sendiri, dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam eksepsi ini harus dikuatkan;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan provisi dari Penggugat sekarang Terbanding juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut sudah tepat dan benar, dan pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagai pertimbangannya sendiri, dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam provisi ini juga harus dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan Terbanding dalam konvensi (pokok perkara) mengenai objek sengketa yang telah diuraikan oleh Terbanding dalam positanya Nomor 4 huruf A angka (1), serta menyatakan tidak dapat menerima gugatan Terbanding

Hlm. 35 dari 60 hlm. Put. No. 126/Pdt.G/2018/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas beberapa petitum lainnya yang menyangkut objek sengketa, dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan gugatan harta bersama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding dan Pembanding telah menikah pada tanggal 4 September 1990 dan tercatat di **Surabaya**;
2. Bahwa pada tanggal **2008**, Pembanding mengajukan permohonan cerai talak kepada Terbanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Register No. 901/Pdt.G/2008/PA JS;
3. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 236/K/AG/2009 tanggal **2009** Terbanding dan Pembanding telah resmi bercerai;
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Terbanding dan Pembanding telah memperoleh harta bersama yang belum dibagi sebagaimana telah diuraikan Terbanding dalam posita gugatannya Nomor 4 Huruf A angka (1) sampai dengan (10), Nomor 4 huruf B angka (1) sampai dengan (8) dan Nomor 4 huruf C dan huruf D angka (1) sampai dengan (10);
5. Bahwa seluruh harta bersama tersebut di atas pada angka 4, saat ini berada dibawah penguasaan Pembanding;
6. Bahwa untuk mencegah gugatan Terbanding tidak sia-sia (*illusoir*), karena dikhawatirkan Pembanding menjual dan berusaha untuk memindahkan baik sebagian maupun seluruh harta bersama sebagaimana disebutkan oleh Terbanding, maka Terbanding memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan/sita marital terhadap harta bersama antara Terbanding dengan Pembanding yang disebutkan di atas dan selanjutnya menyatakan sah sita jaminan/sita marital terhadap harta bersama/seluruh objek sengketa tersebut:

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyangkal semua dalil Terbanding yang berkaitan dengan objek sengketa, kecuali dalil Nomor 4 huruf A angka (5);

Hlm. 36 dari 60 hlm. Put. No. 126/Pdt.G/2018/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan demikian yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Terbanding menuntut haknya atas harta bersama yang dialihkannya diperoleh semasa perkawinan antara Terbanding dan Pemanding dari tanggal 4 September 1990 sampai dengan 17 Juli 2009;

Menimbang, bahwa dari uraian jawab menjawab para pihak beserta dalil-dalil yang dikemukakan di atas ternyata dalil-dalil Terbanding untuk sebagian telah diakui Pemanding dan sebagian lainnya dibantah;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pengakuan dari Pemanding terhadap sebagian dari dalil Terbanding, maka menurut majelis hakim atas hal-hal yang telah diakui tersebut, Terbanding tidak perlu lagi dibebani wajib bukti, sedangkan terhadap dalil-dalil Terbanding yang dibantah oleh Pemanding, kepada Terbanding dibebani wajib bukti dan demi hukum majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun sebagian dari dalil Terbanding tersebut telah diakui oleh Pemanding, namun untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Terbanding telah pula mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-24;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Terbanding juga telah mengajukan lima orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan masing-masing bernama **Saksi Terbanding Kedua, Saksi Terbanding Kedua, Saksi Terbanding Ketiga, Saksi Terbanding Keempat, dan Saksi Terbanding Kelima;**

1. **Saksi Terbanding Kedua**, memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Terbanding dan Pemanding;
- Saksi mengenal Terbanding dan Pemanding sebagai suami istri sejak tahun 2002;
- Saksi mengetahui rumah yang di Haji -, Jakarta Timur adalah milik Pemanding yang luas tananya sekitar 1000 m² dan sudah dijual oleh Pemanding dan saksi tidak mengetahui siapa yang membeli dan yang menempati rumah tersebut sekarang dan saksi juga tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah bersertifikat apa belum;

Hlm. 37 dari 60 hlm. Put. No. 126/Pdt.G/2018/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui rumah Pemanding yang di Pondok Indah akan tetapi tidak mengetahui di Jalan apa dan nomor berapa dan saksi terakhir bertemu dengan Terbanding dan Pemanding pada tahun 2004 ketika masih tinggal di Pondok Indah tersebut;
 - Saksi mengetahui Pemanding mempunyai rumah di Bandung dan di Jakarta Barat dari cerita pembantu Pemanding dan cerita teman-teman saksi akan tetapi tidak tahu ada di daerah mana dan saksi tidak mengetahui rumah tersebut sudah dijual atau belum;
2. **Saksi Terbanding Kedua**, memberikan kesaksian sebagai berikut:
- Saksi mengenal Terbanding dan Pemanding pada tahun 2009 pada acara PORDA (Pekan Olah Raga Daerah) di Muna, Kecamatan Raha, Sulawesi Selatan;
 - Saksi mengetahui kalau Pemanding mempunyai koperasi bernama "Bima Sakti" di Raha, Sulawesi Selatan yang usahanya dalam bentuk toko sembako, hal tersebut saksi dengar dari cerita masyarakat sekitar.
 - Saksi mengetahui kalau Koperasi "Bima Sakti" di Raha, Sulawesi Selatan milik Pemanding dari cerita karyawan koperasi tersebut.
3. **Saksi Terbanding Ketiga**, memberikan kesaksian sebagai berikut:
- Saksi tidak mempunyai hubungan dengan Terbanding maupun Pemanding, dan saksi tidak mengenal Terbanding dan Pemanding;
 - Pada tanggal 27 September 2017 sekitar pukul 15.00 WIB, ada 2 (dua) orang datang ke rumah saksi dan bertemu dengan istri saksi (-) yang mengatakan bahwa rumah saksi sebagai rumah mereka sehingga saksi merasa terganggu;
 - Saksi membeli rumah dari Gunardi Sadono pada tanggal 10 Juni 2011 dan dapat info dari agent property;
 - Yang meminta saksi untuk bersaksi di persidangan ini adalah pengacara Terbanding;
 - Saksi tidak mengenal **Pemanding**, saksi mengetahui nama **Pemanding** dari sertifikat hak milik rumah yang dibeli saksi yang belum dibalik nama disitu tercantum nama **Pemanding**.

Hlm. 38 dari 60 hlm. Put. No. 126/Pdt.G/2018/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) masih atas nama **Pembanding**;
- Saksi membeli tanah tersebut dari pak Gunadi dan saksi tidak tahu jual beli antara Gunadi dan **Pembanding**

4. **Saksi Terbanding Keempat**, memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Saksi mengenal Terbanding dan Pembanding pada tahun 2007 ketika mereka masih bersama tinggal di Pondok Indah;
- Yang memberikan pekerjaan saksi sebagai keamanan di rumah Pembanding adalah adik saksi yang bernama-untuk menjaga rumah Pembanding dari orang-orang Ambon yang sering bikin ribut dan saksi diminta menjaga selama 3 (tiga) bulan yaitu mulai bulan April, Mei dan Juni 2007;
- Saksi setelah tidak menjadi tenaga keamanan tidak pernah bertemu lagi dengan Pembanding dan baru bertemu lagi sekarang.
- Bahwa saksi bekerja sebagai keamanan bersama 10 (sepuluh) orang lainnya;

5. **Saksi Terbanding Kelima**, memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Saksi mengenal Terbanding pada bulan Juni 2017.
- Yang meminta saksi untuk bersaksi di persidangan adalah Terbanding yang datang ke rumah saksi untuk memberikan keterangan bahwa tanah yang berada di Haji -, Jakarta Timur adalah tanah orang tua saksi yang dibeli oleh Pembanding pada tahun 1996.
- Pembanding membeli tanah orang tua saksi bertahap, semula membeli 200 (dua ratus) meter persegi tanah orang tua saksi kemudian ditahun yang sama beli lagi 300 (tiga ratus) meter persegi, lalu setahun kemudian beli lagi seluas 500 (lima ratus) meter persegi jadi totalnya ada 1000 (seribu) meter persegi, tanah yang dibeli Pembanding kemudian dibangun rumah disitu.
- Ketika orang tua saksi menjual tanahnya, tanah tersebut belum bersertifikat masih berupa girik, sekarang sudah bersertifikat atau tidak saksi tidak tahu;

Hlm. 39 dari 60 hlm. Put. No. 126/Pdt.G/2018/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah tanah orang tua saksi dibeli oleh Pembanding kemudian dibangun rumah dan Terbanding dan Pembanding tinggal bersama disitu bersama anak-anaknya sampai tahun 1999 dan sekarang saksi tidak tahu siapa yang menempati rumah tersebut;
- Saksi mengetahui Pembanding membeli tanah milik orang tua saksi karena waktu itu saksi ikut mengukur tanah tersebut dan waktu itu umur saksi sudah 46 tahun dan orang tua saksi bercerita kalau yang membeli tanah adalah Pembanding;
- Bahwa saksi bertemu dengan Pembanding ketika berada di lokasi tanah yang dibeli Pembanding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam pemeriksaan perkara ini mengajukan bukti-bukti bantahannya dan bukti-bukti untuk meneguhkan dalil-dalilnya dalam gugatan rekonvensi berupa bukti surat yang bertanda T-1.1 sampai dengan T-9.1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Pembanding juga telah mengajukan tiga orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan masing-masing bernama **Saksi Pembanding Kesatu**, **Saksi Pembanding Kedua**, dan **Saksi Pembanding Ketiga**;

1. **Saksi Pembanding Kesatu**, memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Saksi tidak mengenal Terbanding;
- Saksi bekerja sebagai Notaris sejak tahun 1986 dan di Jakarta sejak tahun 1995;
- Saksi mengenal Pembanding sebagai klien saksi yang datang ke kantor saksi bersama orang tua Pembanding - pada tanggal 15 Februari 2005 untuk membuat akta hibah, yaitu orang tua Pembanding menghibahkan sejumlah uang kepada cucunya yaitu anak-anak **Pembanding** untuk dibelikan rumah di Pondok Indah;
- Akta hibah yang dibuat tahun 2011 adalah salinannya, akta pertama dibuat pada tahun 2005 dan diberikan kepada orang tua Pembanding

Hlm. 40 dari 60 hlm. Put. No. 126/Pdt.G/2018/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tahun 2011 yang meminta adalah Pembanding karena salinan aktanya hilang;

- Dalam pembuatan akta hibah saksi tidak perlu melihat secara fisik uangnya;
- Saksi hanya menyatakan saja dalam pembuatan akta hibah tanpa melihat fisik apapun yang dinyatakan dalam akta hibah;
- Saksi bertugas di Bendungan Hilir Jakarta pada tahun 2005 dan pada tahun 2005 orang tua Pembanding datang menghadap kepada saksi;
- Saksi tidak melibatkan Terbanding waktu itu karena intinya adalah orang tua Pembanding tanpa ada orang lain yang terlibat;
- Pemberian hibah dari orang tua Pembanding kepada cucunya tidak perlu persetujuan dari Terbanding sebagai istri Pembanding karena hibahnya barang bergerak;
- Menurut saksi pemberian hibah tidak perlu persetujuan istri karena tidak ada ketentuan hukumnya yang ada hanya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 60 ayat 1;
- Penerima hibah dalam akta hibah adalah anak-anak Pembanding;

2. **Saksi Pembanding Kedua**, memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Saksi adalah teman Pembanding dan mengenalnya sejak tahun 1995 di Raha, Muna, Sulawesi Tenggara;
- Saksi mengenal Terbanding sebagai istri Pembanding;
- Saksi akan menerangkan bahwa orang tua Pembanding itu termasuk orang yang mempunyai kemampuan harta sehingga dapat memberikan hibah kepada cucunya;
- Orang tua Pembanding adalah kepala Desa di Maligano, Muna, Sulawesi Tenggara selama 20 (dua puluh) tahun dan mempunyai tanah seluas 40 (empat puluh) hektar yang tersebar di tiga Desa yaitu Desa Malinggano, Raimuna dan Langkoroni dan mempunyai usaha pengelolaan coklat, ikan teri dan kopra jadi orang tua Pembanding termasuk orang yang kaya raya;

Hlm. 41 dari 60 hlm. Put. No. 126/Pdt.G/2018/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi adalah pegawai di Pemda Muna sebagai - dan sebagai - di Kecamatan;
- Setahu saksi orang tua Pembanding sering menghibahkan tanahnya untuk kepentingan masyarakat;
- Saksi mengetahui tanah yang dimiliki oleh orang tua Pembanding karena saksi pernah menjadi Camat namun saksi tidak melihat surat-suratnya;
- Tanah seluas 40 hektar yang berada di Muna masih atas nama orang tua Pembanding - dan ahli warisnya;
- Usaha-usaha milik orang tua Pembanding saksi tidak mengetahui sekarang masih aktif atau tidak karena ketika tahun 2012 masih aktif;
- Ada beberapa tanah yang diwakafkan dan antara lain dijadikan Jalan sepanjang 30 km namun saksi tidak hadir saat penyerahan;

3. **Saksi Pembanding Ketiga**, memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Saksi adalah orang yang pernah bekerja menjaga rumah milik Pembanding;
- Saksi mengenal Terbanding;
- Saksi tidak tahu kalau Terbanding dan Pembanding sudah bercerai;
- Saksi hanya mengetahui kalau Terbanding dan Pembanding mempunyai rumah di Pondok Indah;
- Saksi pernah diajak oleh Pembanding bersama dengan **Saksi Terbanding** ke Surabaya, selain itu bersama Pembanding saksi lupa namanya;
- Pada waktu itu tahun 2007 di Surabaya saksi oleh Pembanding disuruh ngecek ruko yang ada di Sidoarjo ke pengembang, Ruko Blok B 16, 17 dan 18 itu milik siapa dan setelah saksi cek ruko itu atas nama - yang beralamat di **Wonokromo**;
- Saksi melihat dokumen yang diperlihatkan oleh pengembang ruko kepada saksi;

Hlm. 42 dari 60 hlm. Put. No. 126/Pdt.G/2018/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi datang ke lokasi rumah - dan di sana ada percetakan ketika ditanyakan pada security katanya punya -, rumahnya di **Sidoarjo**, Jawa Timur;
- Di rumah tersebut saksi juga melihat ada Terbanding memakai daster, karena itu kemudian saksi langsung pergi;
- Terbanding sudah tidak tinggal di rumah Pondok Indah sekitar bulan Januari sampai Maret 2007;
- Saksi tidak tahu kalau di rumah Pondok Indah sudah istri baru Pembanding karena saksi hanya berjaga di luar tidak pernah masuk ke dalam rumah;
- Yang menjaga rumah di Pondok Indah ada sekitar 20 orang;
- Saksi dan Saksi Terbanding juga penjaga rumah Pembanding di Pondok Indah;
- Saksi selama seminggu di Surabaya dan bertugas untuk menyelidiki tentang ruko yang ada di Sidoarjo dan perkembangannya selalu dilaporkan pada Pembanding melalui telpon;
- Saksi juga mengecek percetakan di sana dan menanyakan ke security disitu yang menyatakan percetakan itu milik - dan -;
- Pada waktu saksi bertanya kepada pengelola ruko tidak ditanya keperluannya apa tapi langsung diberi tahu oleh seorang ibu-ibu yang menjaga tapi saksi lupa namanya;
- Yang menunjukkan alamat Ruko Blok B No.16,17 dan 18 adalah - anak Terbanding dan Pembanding;
- Ketika saksi melihat ada Terbanding di rumah - memakai baju daster kata satpam/security mereka adalah sebagai suami istri sejak tahun 2007;
- Ketika itu saksi sebagai penjaga rumah **Pembanding** di Pondok Indah, pada tahun 2007 Terbanding sudah tidak tinggal di rumah itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang telah diajukan oleh para pihak tersebut;

Hlm. 43 dari 60 hlm. Put. No. 126/Pdt.G/2018/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 yang berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 1773/AC/2009/PA JS, tanggal 16 November 2009 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, walaupun Terbanding tidak dapat menunjukkan aslinya namun Pembanding mengakui tentang kebenaran bukti tersebut, P-2 berupa fotokopi kwitansi sebagai bukti pelunasan pembayaran harga objek sengketa yang berlokasi di **Jakarta Selatan**, P-3 berupa fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 10 Oktober 2002 dan P-4 berupa fotokopi kwitansi tanda bukti pelunasan biaya renovasi bangunan rumah di Jalan **Jakarta Selatan**, P-7 berupa fotokopi Akta Jual Beli tanah seluas 300 m² Nomor 29/Ps.Rebo/1997 tanggal 09 Januari 1997, P-8 berupa fotokopi Akta Jual Beli Nomor 1013/Ps.Rebo/1997 tanggal 29 Desember 1997, P-10 berupa fotokopi Surat Keterangan Lurah - Nomor 771/1.711.1 tanggal 20 Oktober 2000, P-11 berupa fotokopi tanda terima dari PT. Putra Prabukarya tanggal 12 Desember 1999, P-24 berupa fotokopi rekening koran Bank BNI Cabang Tebet atas nama **Terbanding**, semua bukti surat tersebut di atas sesuai dengan aslinya, oleh karenanya dapat dipakai sebagai alat bukti di persidangan ini, mengenai kekuatan pembuktiannya majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat masing-masing bertanda P-5, P-6, P-9, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-20, P-21, P-22, ternyata Terbanding tidak dapat menunjukkan aslinya, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-18, P-19 berupa fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Voyager Chrysler, tahun 1997, Nopol B - SH,, atas nama **Pembanding**, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil BMW, type 745i tahun 2007, Nopol B - , atas nama **Pembanding**, walaupun Terbanding dapat menunjukkan aslinya, namun masa berlaku kedua bukti surat tersebut telah lewat, yaitu bukti P-18 masa berlakunya sampai dengan tanggal 12 September 2005 dan bukti P-19 masa berlakunya sampai dengan tanggal 7 November 2003 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-23 berupa fotokopi surat pernyataan **Pembanding** (Pembanding), surat tersebut merupakan akta di

Hlm. 44 dari 60 hlm. Put. No. 126/Pdt.G/2018/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah tangan, terhadap bukti tersebut Pembanding (**Pembanding**) yang nama dan tanda tangannya tertera dalam surat tersebut membantah keabsahan tanda tangan tersebut, oleh karenanya bukti tersebut hanya merupakan bukti permulaan dan kekuatan pembuktiannya bebas;

Menimbang, bahwa lima orang saksi yang diajukan oleh Terbanding yaitu **Saksi Terbanding Kesatu, Saksi Terbanding Kedua, Saksi Terbanding Ketiga, Saksi Terbanding Keempat, dan Saksi Terbanding Kelima**, kesaksiannya disampaikan di dalam persidangan dan di atas sumpah menurut agama mereka masing-masing, maka kesaksiannya dapat dipakai sebagai alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-1.1 berupa fotokopi Berita Acara Jual Beli Tanah bertanggal 31 Agustus 1985, T-1.2 berupa fotokopi bukti Pajak Tanah dan Bangunan yang terletak di **Sulawesi**, T-1.3 berupa fotokopi kwitansi pembelian sebidang tanah tertanggal 31 Agustus 1985, T-4.1 berupa fotokopi salinan pernyataan hibah Nomor 44 bertanggal 15 Februari 2005, semua bukti surat tersebut di atas semuanya sesuai dengan aslinya, oleh karenanya dapat dipakai sebagai alat bukti di persidangan ini, mengenai kekuatan pembuktiannya majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk selebihnya bukti surat yang diajukan oleh Pembanding tersebut, Pembanding tidak dapat menunjukan aslinya, oleh karenanya bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang diajukan oleh Pembanding yaitu **Saksi Pembanding Kesatu, Saksi Pembanding Kedua dan Saksi Pembanding Ketiga**, kesaksiannya disampaikan di dalam persidangan dan di atas sumpah menurut agama mereka masing-masing, maka kesaksiannya dapat dipakai sebagai alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 terbukti bahwa Terbanding dan Pembanding telah bercerai pada tahun 2009 dan jika dihubungkan dengan dalil Terbanding yang diakui kebenarannya oleh Pembanding terbukti pula bahwa antara Terbanding dan Pembanding

Hlm. 45 dari 60 hlm. Put. No. 126/Pdt.G/2018/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya adalah sebagai suami istri sejak tanggal 4 September 1990 sampai dengan tahun 2009, dengan demikian Terbanding mempunyai alasan dan berhak mempunyai (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan harta bersama ini terhadap Pemanding;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan bukti surat masing-masing bertanda P-2, P-3 dan P-4, adalah untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya mengenai objek sengketa sebagaimana terurai dalam posita Nomor 4 huruf A angka (1) ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Terbanding terkait objek sengketa tersebut, telah dibantah oleh Pemanding, dan untuk meneguhkan dalil bantahannya, Pemanding telah mengajukan bukti surat bertanda T-4.1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari Terbanding bertanda P-2, P-3 dan P-4 terbukti bahwa objek sengketa sebagaimana diuraikan dalam posita Nomor 4 huruf A angka (1) telah dibayar lunas, demikian pula tentang biaya renovasi bangunan rumah tersebut, namun pembayaran lunas objek sengketa tersebut sesuai dengan bukti P-2, P-3 dan P-4 tidak membuktikan bahwa objek sengketa tersebut adalah harta bersama antara Terbanding dan Pemanding, karena berdasarkan bukti bantahan Pemanding bertanda T-4.1 yang merupakan akta otentik pada Pasal 3 huruf a) dinyatakan ... Pemberian hibah uang tersebut merupakan hibah dari penghadap selaku kakek kepada cucu tersebut di atas, sehingga dengan demikian penghadap menegaskan bahwa hibah uang tersebut yang akan digunakan semata-mata hanya untuk membeli tanah dan bangunan pada lokasi yang ditetapkan oleh penghadap yaitu tanah dan bangunan pada lokasi **Pondok Indah**, - yang merupakan dan menganggap sebagai harta asal dari cucu (yang asalnya dari penghadap kakek) (Oleh karenanya atas tanah dan bangunan yang akan dibeli tersebut bukan merupakan bagian dari harta bersama atau gono-gini dalam perkawinan **Pemanding**, walaupun dengan menggunakan nama orang tua/ayah dari cucu tersebut atau dengan kata lain bukan bagian yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hlm. 46 dari 60 hlm. Put. No. 126/Pdt.G/2018/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa jika bukti T-4.1 dihubungkan dengan bukti P-2, P-3 dan P-4 dan dihubungkan pula dengan kesaksian saksi Pembanding (**Saksi Pembanding Kesatu**) sebagai Notaris yang membuat Salinan Pernyataan Hibah Nomor 44, tanggal 15 Februari 2005 (Bukti T-4.1), yang menyatakan pada saat pembuatan salinan pernyataan pemberian hibah tersebut tidak ada penyerahan uang dalam bentuk fisik/tunai, maka dapat diyakini berdasarkan persangkaan hukum bahwa uang yang diserahkan oleh Pembanding untuk pembayaran/pelunasan objek sengketa yaitu tanah seluas 788 m² berikut bangunan/rumah, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. - /Kelurahan Pondok Pinang. Atas nama **Pembanding**, terletak di **Jakarta Selatan** dengan batas-batas:

Utara : - ;
Timur : - ;
Selatan : - ;
Barat : - ;

Berasal dari hibah (**Ayah Pembanding**) untuk ketiga orang cucunya tersebut, dengan demikian berdasar hukum objek sengketa tersebut adalah hak milik ketiga orang cucu (**Ayah Pembanding**) yang bernama **Anak Kesatu**, **Anak Kedua** dan **Anak Ketiga**, dan bukan harta bersama antara Terbanding dan Pembanding, oleh karenanya gugatan Terbanding atas objek tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalil Terbanding terkait dengan objek sengketa sebagaimana terurai dalam posita Nomor 4 huruf A angka (2), (3) dan angka (4), Pembanding dalam jawabannya menyatakan bahwa ketiga objek tersebut telah dijual semasa Terbanding dan Pembanding masih terikat perkawinan yang sah yaitu sekitar tahun 1998 sampai dengan tahun 2009, hal tersebut dibenarkan pula oleh Terbanding dalam repliknya. Oleh karena ketiga objek tersebut dijual semasa Terbanding dan Pembanding masih terikat perkawinan yang sah, dan penjualan tersebut diketahui oleh Terbanding, maka gugatan Terbanding atas ketiga objek tersebut tidak beralasan hukum, karena tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa uang hasil penjualan ketiga objek sengketa tersebut hanya dinikmati oleh Pembanding sedangkan Terbanding sebagai istri sama

Hlm. 47 dari 60 hlm. Put. No. 126/Pdt.G/2018/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali tidak menikmatinya, oleh karenanya gugatan Terbanding atas ketiga objek *a quo* harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalil Terbanding terhadap objek sengketa sebagaimana terurai dalam posita Nomor 4 huruf A angka (5) yaitu tanah seluas 302 m² berikut bangunan/rumah yang dibeli berdasarkan Akta Jual Beli No. - /Sukajadi/1998 yang dibuat dihadapan (**Notaris**), Notaris di Bandung, atas nama **Terbanding**. Bukti Kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. -, terletak di - Bandung, dengan batas-batas:

Utara : -
Timur : -
Selatan : -
Barat : -

Diakui dan dibenarkan oleh Pembanding, maka berdasarkan pengakuan tersebut terbukti objek sengketa *a quo* sebagai harta bersama antara Terbanding dan Pembanding, dan gugatan Terbanding atas objek tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Terbanding terhadap objek sengketa sebagaimana terurai dalam posita Nomor 4 huruf A angka (6) dibantah oleh Pembanding dengan dalil bahwa objek *a quo* bukan harta bersama antara Terbanding dengan Pembanding, melainkan Hak Milik dari PT. (**PT**). Atas bantahan Pembanding tersebut Terbanding tidak mengajukan alat bukti untuk meneguhkan dalil gugatannya, maka gugatan Terbanding atas objek tersebut karena tidak terbukti harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Terbanding terhadap objek sengketa sebagaimana terurai dalam posita Nomor 4 huruf A angka (7), terhadap dalil Terbanding tersebut Pembanding tidak memberikan tanggapan, namun saat dilakukan pemeriksaan setempat dihubungkan dengan kesaksian saksi Terbanding bernama (**Saksi Terbanding Ketiga**) memberikan kesaksian di dalam persidangan menyatakan bahwa objek tersebut sejak tanggal 10 Juni 2011 telah dibeli oleh saksi dari seorang yang bernama (-), sedangkan Terbanding tidak mengajukan alat bukti untuk meneguhkan dalil gugatannya

Hlm. 48 dari 60 hlm. Put. No. 126/Pdt.G/2018/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa Terbanding tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya atas objek tersebut, maka gugatan Terbanding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Terbanding terhadap objek sengketa sebagaimana terurai dalam posita Nomor 4 huruf A angka (8), telah dibantah oleh Pemanding dengan menyatakan bahwa objek tersebut bukan harta bersama antara Terbanding dan Pemanding, melainkan Pemanding peroleh dari warisan orang tuanya, atas bantahannya tersebut Pemanding telah mengajukan bukti surat bertanda T-1.1 Berita Acara Jual Beli, T-1.2 Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan T-1.3 Kwitansi pembayaran, sementara Terbanding tidak mengajukan alat bukti untuk meneguhkan dalil gugatannya, berdasarkan bukti T-1.1, T-1.2 dan T-1.3 terbukti bahwa objek sengketa *a quo* adalah harta warisan berasal dari orang tua Pemanding, bukan harta bersama antara Terbanding dengan Pemanding, oleh karenanya gugatan Terbanding atas objek tersebut tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Terbanding terhadap objek sengketa sebagaimana terurai dalam posita Nomor 4 huruf A angka (9) dan angka (10), telah dibantah oleh Pemanding dengan menyatakan bahwa sebenarnya objek tersebut tidak ada, dengan adanya bantahan tersebut Terbanding harus dibebani wajib bukti, namun untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya atas objek tersebut Terbanding tidak mengajukan alat bukti, oleh karenanya gugatan Terbanding atas objek *a quo* tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Terbanding terhadap objek sengketa sebagaimana terurai dalam posita Nomor 4 huruf B angka (1) sampai dengan (8), secara keseluruhan dibantah oleh Pemanding dengan dalil bahwa objek sengketa sebagaimana terurai dalam posita Nomor 4 huruf B angka (1), sampai (6) dan angka (8) objeknya sudah tidak ada lagi, jika Terbanding dapat membuktikan bahwa ketujuh objek tersebut masih ada, maka Pemanding bersedia untuk menyerahkan seluruh objek tersebut untuk menjadi milik Terbanding, dengan adanya bantahan tersebut Terbanding harus dibebani

Hlm. 49 dari 60 hlm. Put. No. 126/Pdt.G/2018/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib bukti, namun untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya atas objek tersebut Terbanding tidak mengajukan alat bukti, oleh karenanya gugatan Terbanding atas objek *a quo* tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Terbanding terhadap objek sengketa sebagaimana terurai dalam posita Nomor 4 huruf B angka (7), dibantah oleh Pembanding dengan dalil bahwa objek tersebut dibeli oleh Pembanding setelah terjadinya perceraian antara Terbanding dengan Pembanding, dengan adanya bantahan tersebut Terbanding harus dibebani wajib bukti, namun untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya atas objek tersebut Terbanding tidak mengajukan alat bukti, oleh karenanya gugatan Terbanding atas objek *a quo* tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalil Terbanding terhadap objek sengketa sebagaimana terurai dalam posita Nomor 4 huruf C dan huruf D angka (1) sampai dengan (10), secara keseluruhan dibantah oleh Pembanding, dan pada saat menyampaikan repliknya, Terbanding justru menyampaikan keinginannya untuk merevisi dengan menghilangkan atau mengurangi petitum gugatannya berkaitan dengan uang ditabungan dan usaha atau saham tersebut, namun keinginan Terbanding tersebut tidak disetujui oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan adanya bantahan dari Pembanding tersebut Terbanding secara hukum harus dibebani wajib bukti, namun untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya atas objek tersebut Terbanding tidak mengajukan alat bukti, oleh karenanya gugatan Terbanding atas beberapa objek *a quo* tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas ternyata Terbanding hanya berhasil membuktikan dalil gugatannya terhadap objek sengketa sebagaimana terurai dalam posita gugatan Nomor 4 huruf A angka (5) yaitu tanah seluas 302 m² berikut bangunan/rumah yang dibeli berdasarkan Akta Jual Beli No. - /Sukajadi/1998 yang dibuat dihadapan (**Notaris**), Notaris di Bandung, atas nama **Terbanding**. Bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. - , terletak di - Bandung, dengan batas-batas:

Hlm. 50 dari 60 hlm. Put. No. 126/Pdt.G/2018/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : -

Timur : -

Selatan : -

Barat : -

Untuk selebihnya Terbanding tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya yang menyangkut objek sengketa, maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Terbanding;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Terbanding sub 1, yang memohon agar gugatannya dikabulkan seluruhnya, oleh karena petitum tersebut sangat berkaitan dengan petitum gugatan Terbanding lainnya, maka untuk petitum Terbanding sub 1 ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang bahwa petitum gugatan Terbanding sub 2, yang memohon agar seluruh objek sengketa dinyatakan sebagai harta bersama antara Terbanding dengan Pemanding, oleh karena Terbanding hanya berhasil membuktikan dalil gugatannya terhadap objek sengketa sebagaimana terurai dalam posita Nomor 4 huruf A angka (5), maka untuk petitum gugatan Penggugat sub 2 Nomor 2 hanya dapat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya.

Menimbang, bahwa petitum gugatan Terbanding sub 3, yang memohon agar Pemanding dihukum untuk membagi harta bersama antara Terbanding dengan Pemanding, masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (separo) bagian, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan, janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, dengan demikian maka petitum gugatan Terbanding sub 3 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Terbanding sub 4, yang memohon agar Pemanding diperintahkan untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, permohonan/petitum Terbanding seperti tersebut untuk pemenuhannya tidak perlu dituangkan dalam amar atau *dictum* putusan ini, karena pelaksanaan atau eksekusi atas putusan perdata tergantung pada ada atau tidak adanya

Hlm. 51 dari 60 hlm. Put. No. 126/Pdt.G/2018/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan eksekusi dari Pemohon eksekusi, adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap serta beberapa persyaratan lainnya. Oleh karenanya petitum Terbanding sub 4 ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Terbanding sub 5, agar sita jaminan yang telah diletakkan terhadap harta bersama dinyatakan sah dan berharga, oleh karena permohonan Terbanding agar seluruh harta bersama tersebut diletakkan sita jaminan telah diadili dan ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, maka petitum gugatan Terbanding sub 5 tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Terbanding sub 6, yang memohon agar tuntutan provisinya dikabulkan, terhadap petitum tersebut telah dipertimbangkan dalam provisi oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri, maka petitum gugatan Terbanding sub 6 tersebut juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Terbanding sub 7 dan 8, yang memohon agar putusan tersebut dapat dilaksanakan serta merta (*uit vorbaar bij voorraad*) meskipun Pembanding mengajukan upaya hukum banding atau kasasi, dan memohon agar Pembanding dihukum untuk membayar uang paksa secara tunai dan sekaligus apabila terlambat melaksanakan putusan Pengadilan, petitum gugatan Terbanding tersebut tidak beralasan dan tidak berdasar hukum oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka petitum gugatan Terbanding sub 1 hanya dapat dikabulkan sebagian;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Pembanding/Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hlm. 52 dari 60 hlm. Put. No. 126/Pdt.G/2018/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di dalam Konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan di dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan rekonvensi/ gugat balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertama, karena itu gugatan rekonvensi Pembanding tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 132b (1) HIR;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat Rekonvensi sub 2 memohon agar Pengadilan menyatakan dan menetapkan atas tanah di **Jakarta Selatan**, bukanlah harta bersama, melainkan harta bawaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding/Penggugat Rekonvensi sebagaimana tertuang pada petitum gugatan sub 2 tersebut, mengenai objek sengketa telah dipertimbangkan dan diputus oleh majelis hakim dalam konvensi/pokok perkara, dan berdasarkan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif, kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan tersebut melekat *ne bis in idem*, oleh karenanya terhadap kasus dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan/petitim gugatan Pembanding dalam petitum sub 2 telah dipertimbangkan dan diputus oleh majelis hakim dalam konvensi/pokok perkara, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi Pembanding sub 3 sampai dengan sub 8, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta membaca dan mempelajari dengan saksama seluruh posita gugatan dan dihubungkan dengan petitum gugatan, ternyata seluruh posita gugatan rekonvensi Pembanding tersebut tidak dibuat secara rinci, tegas dan jelas, sehingga gugatan rekonvensi Pembanding tersebut termasuk dalam katagori kabur (*obscur libel*),

Hlm. 53 dari 60 hlm. Put. No. 126/Pdt.G/2018/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya petitum gugatan rekonvensi Pembanding sub 3 sampai dengan sub 8 tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam perkara ini harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta akan mengadili sendiri yang amarnya akan diuraikan di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini di tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menyatakan menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 593/Pdt.G/2017/PA JS, tanggal 6 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1439 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat sekarang Pembanding;

Dalam Provisi:

- Menolak Permohonan Provisi Penggugat sekarang Terbanding:.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian;

Hlm. 54 dari 60 hlm. Put. No. 126/Pdt.G/2018/PTA JK



2. Menyatakan Tanah seluas 302 m² berikut bangunan rumah di atasnya yang dibeli berdasarkan Akta Jual Beli No. - /Sukajadi/1998 yang dibuat dihadapan (**Notaris**), Notaris di Bandung, atas nama **Terbanding**. Bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. -, terletak di - Bandung, dengan batas-batas:

Utara : -
Timur : -
Selatan : -
Barat : -

Adalah harta bersama antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat;

3. Menetapkan bagian Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat, masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau 50 % dari harta bersama tersebut;
4. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau 50 % dari harta bersama tersebut kepada Terbanding semula Penggugat, apabila tidak dapat dibagi secara natura (*rie*), maka dilakukan penjualan lelang dimuka umum melalui Kantor Lelang Negara dan uang dari hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua diantara Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat;
5. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

- Menyatakan gugatan Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan kepada Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp3.466.000,00 (tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm. 55 dari 60 hlm. Put. No. 126/Pdt.G/2018/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 *Rabiul Akhir* 1440 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Mohammad Yamin Awie, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Lutfi, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Ahmad Fathoni, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berdasarkan Penetapan Nomor 126/Pdt.G/2018/PTA JK. tanggal 4 Desember 2018 Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 26 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Rabiul Akhir* 1440 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ratu Dhiyafah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Mohammad Yamin Awie, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. H. Lutfi, S.H., M.H.

Dr. H. Ahmad Fathoni, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ratu Dhiyafah, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses Administrasi	Rp 139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 150.000,00

Hlm. 56 dari 60 hlm. Put. No. 126/Pdt.G/2018/PTA JK